



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BESEMAH
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan sumber pendapatan daerah perlu pelayanan publik secara profesional melalui Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin pelayanan publik yang profesional perlu dibentuk Perusahaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4305);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

Jika

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam;
6. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur-direktur lainnya pada perusahaan daerah;
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam.

B A B II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Kota dengan nama Perusahaan Daerah;
- (2) Kantor Pusat Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Pagar Alam dan dapat mendirikan cabang dan atau anak perusahaan di daerah lain berdasarkan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian serta menambah Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Perusahaan Daerah melaksanakan usaha kegiatan ekonomi yang meliputi bidang-bidang :
 - a. Industri;
 - b. Perdagangan Umum;
 - c. Agro Bisnis;
 - d. Usaha Jasa.

- (3) Perluasan maupun pengurangan bidang usaha Perusahaan Daerah dapat dilakukan atas pertimbangan Badan Pengawas dengan persetujuan Komisaris.

B A B III

PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) a. Modal Perusahaan Daerah yang seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham;
b. Apabila modal Perusahaan Daerah termaksud sub a diatas terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri dari atas saham-saham.
- (3) Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham;
- (4) Semua alat liquid disimpan dalam Bank Sumatera Selatan dan atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk.

B A B IV

SAHAM-SAHAM

Pasal 5

- (1) Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa;
- (2) Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah;
- (3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga Negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;

- (4) Besarnya jumlah nominal dari saham-saham prioritas dan saham-saham biasa ditetapkan dalam Peraturan pendirian Perusahaan Daerah;
- (5) Pembayaran saham-saham dengan 'goodwill' tidak diperbolehkan.

BAB V **PENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN**

Bagian Pertama **Kepengurusan**

Pasal 6

Kepengurusan Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Direksi **Paragraph 1** **pengangkatan**

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur;
- (2) Pengangkatan anggota direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila anggota direksi terbukti mempunyai prestasi yang baik dalam meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah;
- (4) Sebelum menjalankan tugasnya, direksi harus mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota;

- (5) Antara sesama anggota direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kosamping termasuk menantu dan ipar;
- (6) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan daerah, memenuhi syarat yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. Syarat-syarat umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa;
 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 4. Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 5. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah;
 6. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan;
 7. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Syarat-syarat khusus :
 1. Mempunyai ijazah minimal sarjana (S1) sesuai dengan bidangnya;
 2. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (refrensi) dari lembaga yang kompeten;
 3. Membuat dan menyajikan visi dan misi dan strategi perusahaan;

4. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, Badan Pengawas atau direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Direksi perusahaan tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
- b. Jabatan structural dan atau fungsional pada instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah;
- c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraph 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 9

Direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja tahunan dan lima tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Mewakili perusahaan daerah baik dalam maupun diluar pengadilan;
- g. Menyampaikan laba rugi tahunan serta laporan kinerja kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
 - d. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan pengawas dan pemegang saham;
 - e. Menandatangani neraca dan perhitungan rugi laba dan;
 - f. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya direksi dibantu oleh kepala-kepala bagian dan kepala-kepala sub bagian atau sebutan lain yang jumlah dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku direksi menyampaikan laporan keuangan kepada walikota yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahunan;
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan perusahaan daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraph 3

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 12

Penghasilan direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

Pasal 13

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Direktur Utama menerima maksimum dua setengah kali gaji pegawai tertinggi didalam perusahaan;
 - b. Direktur menerima sembilan puluh per seratus dari gaji Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Tunjangan Perumahan atau uang sewa rumah yang pantas.
- (3) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan setiap tahun yang jumlah dan mekanisme perhitungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Jumlah seluruh biaya penghasilan direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi biaya perusahaan daerah Tahun Anggaran yang berjalan.

Paragraph 4

Dana Representatif dan Perjalanan Dinas Direksi

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas, kepada direksi dapat diberikan dana representatif;
- (2) Besarnya dana representatif setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Direksi yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus mendapat izin Walikota.

Paragraf 6
Cuti Anggota Direksi

Pasal 16

- (1) Anggota direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan setiap kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari atau;
 - d. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Anggota direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan daerah.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 17

Anggota direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Berakhirnya masa jabatan sebagai direksi.

Bagian Ketiga
Badan Pengawas
Paragraph 1
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Pagar Alam;
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Daerah;
 - b. Perorangan dan;
 - c. Masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan :
 - a. Menyediakan waktu dan tempat;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan komisaris atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya;
 - d. Berdomisili diwilayah Kota Pagar Alam.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Jumlah Badan Pengawas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas mempunyai prestasi dalam melakukan tugasnya.

Paragraph 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengawasi kegiatan direksi;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan daerah;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak ketiga;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/ rugi dan laporan kinerja, dan;
 - g. Mengadakan pertemuan/ rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Melihat bukubuku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan;
 - b. Memasuki pekarangan-pekarangan gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan;
 - c. Meminta penjelasan-penjelasan dari direktu perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;

- d. Meminta direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghargai rapat Badan Pengawas;
 - e. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - f. Memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang disetujui;
 - g. Memeriksa anggota direksi yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1).
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) :
- a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan/ rapat secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas direksi;
 - b. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan direksi ;
 - c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh komisaris, maka hal tersebut harus diajukan kepada Walikota untuk mendapat keputusan.

Paragraph 3 Penghasilan Badan Pengawas

Pasal 22

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Gaji dan ;
- b. Jasa produksi.

Pasal 23

- (1) Ketua Badan PEngawas menerima gaji sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji direktur utama;

- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima gaji sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji direktur utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima gaji sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji direktur utama.

Pasal 24

Besar jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 25

- (1) Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah;
 - e. di hukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Badan Pengawas di duga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b, c, dan d Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas.

Bagian Keempat Kepegawaian

Paragraf 1 Pengangkatan Pegawai

Pasal 26

Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan Peraturan perusahaan.

Pasal 27

Pengangkatan pegawai dilakukan hanya mengisi formasi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pendidikan khusus dan profesionalisme calon pegawai.

Pasal 28

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak mendapat honorarium yang besarnya ditetapkan oleh direksi;
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 29

Pegawai dari Badan Usaha yang sejenis dapat diterima menjadi pegawai sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Persyaratan penerimaan pegawai perusahaan daerah diatur dan ditetapkan dalam peraturan perusahaan.

Paragraf 2

Kepangkatan

Pasal 31

- (1) Pegawai diangkat dalam perangkat tertentu;
- (2) Pangkat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Perusahaan;
- (3) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu direksi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

Paragraf 3
Kenaikan Pangkat

Pasal 32

- (1) Periode kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 juli tiap tahun;
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Persyaratan dan prosedur kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Paragraf 4
Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 33

- (1) Pengangkatan pegawai dalam satu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu;
- (2) Tata cara pengangkatan dalam jabatan ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Paragraf 5
Pembinaan Karier Pegawai

Pasal 34

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan system karir pegawai perusahaan daerah melalui

penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Paragraf 6

Hak-hak, penghasilan dan penghargaan

Pasal 35

- (1) pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud Pasal 32 diberikan penghasilan yang terdiri dari :
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi berdasarkan peraturan perusahaan.

Pasal 36

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan isteri / suami;
 - b. Tunjangan anak.
- (2) Tunjangan isteri/suami dan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pegawai yang mempunyai isteri / suami;
- (3) Tunjangan suami tidak diberikan kepada pegawai perempuan yang suaminya bekerja di Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 37

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri.

- (2) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan sekolah / perguruan tinggi.

Pasal 38

- (1) Pegawai dapat diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2(dua) tahun sekali, jika telah memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 91) diatur dalam peraturan perusahaan

Pasal 39

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberi tunjangan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 40

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit, cuti karena alasan penting serta cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 41

- (1) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan daerah diberikan tunjangan biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaanya ditetapkan dengan keputusan Direksi;

- (2) Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan direksi.

Paragraf 7
Kewajiban dan Larangan

Pasal 42

Setiap pegawai wajib :

- a. memenuhi dan mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mematuhi / mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan perusahaan;
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan atau jabatan;
- e. Mengangkat sumpah jabatan sesuai dengan peraturan;
- f. Mematuhi / mentaati semua peraturan perusahaan.

Pasal 43

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perusahaan;
- b. Menyalahgunakan kedudukan dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan;
- c. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik perusahaan;
- d. Memberikan keterangan lisan atau tulisan yang bukan wewenangnya yang merupakan perusahaan kepada pihak lain tanpa izin direksi;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila, agama dan hukum.

Paragraf 8
Hukuman Disiplin dan Pemberhentian

Pasal 44

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin;
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan jabatan;
 - f. Penurunan pangkat;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat atau;
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat,
- (3) Pengenaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dalam peraturan perusahaan.

Paragraf 9
Penghargaan dan Tanda jasa

Pasal 45

- (1) Pemberian penghargaan dan tanda jasa diberikan kepada pegawai oleh Direksi;
- (2) Persyaratan pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan perusahaan.

Pasal 46

Setiap tahun setelah tutup buku apabila perusahaan memperoleh laba, maka kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Paragraf 10

Pensiun

Pasal 47

- (1) Setiap direksi dan pegawai wajib diikutsertakan dalam program pensiun;
- (2) Ketentuan kepesertaan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perusahaan.

BAB VI

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 48

Tahun buku perusahaan daerah adalah tahun buku Takwin yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 49

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku berikutnya, direksi harus menyampaikan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Walikota untuk mendapat persetujuan;
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Walikota mengesahkan rencana anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki tahun buku baru;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah Rencana Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikota belum mengemukakan keberatan atau tidak menolak rencana anggaran tersebut, maka rencana Anggaran Perusahaan Daerah tersebut dianggap berlaku;
- (4) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikota setelah mendapat pertimbangan dari badan pengawas.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 50

- (1) Tata cara penjualan, pemindahtanganan, ataupun pembebanan atau aktiva tetap perusahaan daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah / panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta menagih lagi dan penghapusan dari pembukaan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Direksi mengusulkan kepada Walikota melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan / bermanfaat (idle assets) untuk dilepaskan / dijual.

BAB VIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 51

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 52

- (1) Untuk tiap tahun Direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari rencana dan perhitungan laba rugi kepada Walikota selambat-lambatnya menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Walikota;

- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan dan pengesahaan akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan akuntan serta pandangan Direksi tentang masa depan Perusahaan Daerah kepada Walikota, Badan Pengawas dan badan-badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disahkan oleh Walikota, pengesahan yang berarti membenarkan Direksi atas segala sesuatu termuat dalam perhitungan itu;
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Walikota tidak mengajukan keberatan atau perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan;
- (6) Walikota menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang hasil usaha perusahaan daerah setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disahkan;
- (7) Walikota mengatur cara pengawasan termasuk pemeriksaan akuntan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 53

Penggunaan laba bersih, terdiri dari :

- a. Untuk anggaran daerah 35 %;
- b. Untuk pemupukan modal 40%;
- c. Untuk jasa produksi 15 %;
- d. Untuk dana pendidikan dan social 10 %.

BAB X
KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN DAERAH
DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 54

Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 55

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penunjukan likuidator ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota;
- (3) Penanggungjawaban likuidator disampaikan kepada pemerintah kota yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (4) Semua kekayaan perusahaan daerah setelah dilikuidasi menjadi milik Pemerintah Kota;
- (b) Dalam hal likuidasi perusahaan daerah termasuk dalam ayat (1) pasal ini Pemerintah Kota bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga, apabila kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan rugi / laba yang disahkan oleh Akuntan Negara / Publik.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal,5 MEI 2006

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal,8 MEI 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006 NOMOR 03 SERI D